



P U T U S A N

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, pekerjaan ASN di Puskesmas Dengilo, bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kantor Bulog, dahulu bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Msa. tertanggal 10 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah, nomor: 004/04/I/2012 , tanggal 09 Januari 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga pisah di bulan Agustus 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Moh.Luthfie Sakhi Zaidan Datu, laki-laki, umur 5 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 tahun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang menafkahi keluarga sehingga Penggugat yang menafkahi,
 - b. Apabila Penggugat pergi bersama dengan teman teman kantor, Tergugat sering marah dan cemburu tanpa alasan bahkan sampai memukul Pennggugat dengan tangan;
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Agustus 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan sekarang tidak di ketahui alamatnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Pemohon;
6. Bahawa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat izin perceraian Nomor : 800/BKPPD-PA/33/XI /2016 tanggal 08 November 2016
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat **Ibrahim Datu bin Husein Datu** terhadap Penggugat **Zainun Monoarfa alias Zainun A. Monoarfa binti Ali Monoarfa**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Mohamad Salman Podungge, S.HI., M.Sos dan menurut hasil laporan mediator tertanggal 12 November 2020 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin atasan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan ada perbaikan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang dan selanjutnya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada posita point 1 dan 2;
2. Bahwa pada posita poin 3, benar namun umur anak Penggugat dan Tergugat bukan 5 tahun melainkan berumur 6 tahun;
3. Bahwa pada posita poin 4, tidak benar, yang benar adalah pada bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 4 a, tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan semua gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat kecuali uang makan ;
5. Bahwa pada poin 4 b, tidak benar, yang benar Tergugat hanya satu kali memarahi dan memukul Penggugat yakni pada tahun 2013, karena pada saat itu Penggugat pamit pergi ke Makassar dengan teman-temannya namun ternyata Penggugat hanya pergi bersama mantan pacarnya terbukti dengan adanya print out tiket dan yang tertulis hanya nama Penggugat dan laki-laki tersebut, hal ini dilakukan Tergugat karena Tergugat curiga Penggugat tidak pergi bersama teman-temannya dan Penggugat pulang sendiri, dan Tergugat menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya dan meminta maaf, sehingga Tergugat menampar Penggugat;
6. Bahwa Tergugat mengenal laki-laki tersebut bernama Jemi sebagai mantan pacar Penggugat yang bekerja sebagai pegawai PDAM ;
7. Bahwa pada posita poin 5, tidak benar Tergugat bekerja di PDAM Manado sehingga pisah tempat tinggal, namun Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi dan masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat ingin pulang namun karena ada larangan pulang karena Pandemi Covid 19, dan ketika Tergugat pulang Penggugat justru sudah tidak mau tidur bersama Tergugat, namun Penggugat tidur dengan orang tuanya;
8. Bahwa pada posita poin 6, benar;
9. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, hanya ada tambahan mengenai nafkah tidak benar Tergugat memberikan nafkah setiap bulan melainkan nanti Penggugat yang minta dan itupun seperlunya Penggugat, tidak seperti yang disampaikan Tergugat dan tidak benar Tergugat hanya satu kali memukul melainkan dua kali ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban sebelumnya;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Nomor: B-236/Kua.30.03.01/PW.01/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P**;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amna Mbuinga binti Indra Mbuinga, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Penanaman Modal, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di parkiran kantor tempat saksi bekerja dan saat itu saksi melihat Tergugat menampar wajah Penggugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui hanya melihat tanpa mengetahui alasan Tergugat menampar Penggugat, dan setiap kali saksi ke rumah orang tua Penggugat, saksi tidak melihat Tergugat, sejak tahun 2018 ;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Maryam Monoarfa binti Abidin Monoarfa umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT GSM Gorontalo, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui hanya mendengar cerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan tanpa saksi ketahui alasan Penggugat mengatakannya;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama karena saksi jarang melihat Tergugat ada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Sukrillah Monoarfa bin M. Monoarfa, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Pertanian, bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, agar sama-sama lebih memikirkan rumah tangganya, dan saksi juga menyarankan kepada Tergugat agar pindah tempat tugas di Marisa agar lebih perhatian kepada Penggugat dan anaknya, namun Tergugat merasa lebih nyaman di tempat kerjanya yang sekarang ;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar beberapa bulan ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan tinggal di tempat kerjanya dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara penggugat dan Tergugat dengan mediator Mohamad Salman Podungge, S.HI., M.Sos, namun menurut laporan hasil mediator tertanggal 12 November 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin atasan, meskipun izin atasan tersebut tidak menghalangi pemeriksaan perkara dan sifatnya hanya sebagai administratif, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian, namun membantah sebagiannya, tetapi Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Januari 2012;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan pada tahun 2017 melainkan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa benar Tergugat menampar Penggugat karena Tergugat marah kepada Penggugat yang pamit mau ke Makassar dengan teman-temannya, namun ternyata Penggugat hanya pergi bersama mantan pacarnya, sehingga Tergugat marah dan menampar Penggugat ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada intinya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;
Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui Tergugat tersebut di atas Tergugat juga membantah sebagianya itu sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar umur anak Penggugat dan Tergugat 5 tahun, namun berumur 6 tahun;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat melainkan setiap bulan semua gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat kecuali uang makan ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah, hanya saja tempat tinggalnya yang pisah karena Tergugat bekerja di BUMN Bulog di Manado, dan Tergugat masih datang menemui Penggugat, dan terakhir ada pelarangan untuk berkunjung ke luar daerah karena Covid 19;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya apakah penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat jarang menafkahi keluarga, sehingga Penggugat yang menafkahi, dan apabila Penggugat pergi bersama dengan teman-teman kantor, Tergugat sering marah dan cemburu tanpa alasan bahkan sampai memukul Penggugat dengan tangan, dan ataukah Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan bukti tertulis **P** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/I/2012 tanggal 09 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan bukti kesaksian 3 orang saksi dan ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi diperoleh keterangan bahwa saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar wajah Penggugat dan saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun mengetahui selama ini sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya karena jarang tinggal bersama, sehingga keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, semua diketahui hanya karena diceritakan oleh Penggugat, sehingga atas keterangan tidak didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi ketiga tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi ketiga memberikan keterangan bahwa pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat maka sudah tentu saksi tersebut mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sehingga keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah tante Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan sekarang telah terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar tujuh bulan lamanya sampai perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat, ternyata Tergugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Tergugat juga telah menampar Penggugat dan sekarang telah pisah tempat tinggal karena tempat kerja yang jauh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, meskipun Tergugat tidak ingin berpisah dari Penggugat, namun telah terbukti sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Penggugat dan Tergugat hanya mampu bertahan selama kurang lebih tujuh tahun disebabkan adanya kemelut dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan yang bermuara kepada pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar tujuh bulan lamanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

00000000 000000000000 0000 0000000 000000 000000
 000000000000 000000000000 000000000000000000 0000000000
 0000000000 0000000000 0000000000 00000000000 0 0000 0000
 0000000000 0000000000 000000000000 000000000000000000 0000

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa pemicu dalam keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Riston Pakili, S.HI, dan Mohamad Salman Podungge, S.HI.,M.Sos sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dorkas Eremst Yunginger, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Riston Pakili, S.HI,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Mohamad Salman Podungge, S.HI.,M.Sos

Panitera Pengganti,

Dorkas Eremst Yunginger, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.103/Pdt.G/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)